



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)**



**DAN
KLINIK UTAMA RAWAT INAP IDAF HUSADA,
PT IDAF ABDI MULIA
TENTANG
WAHANA PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN,
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER, DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN ITS**

Nomor : 01/DEKAN/PKS/ITS/2023

Nomor : 14.003/IDAF/IV/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan kesehatan bangsa, pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (20-03-2023) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. dr. Imam Susilo, Sp.PA(K), FISC.M., MIAP.

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 695/IT2/HK.00.01/2023 pada tanggal 16 Maret 2023, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. dr. Abdurrahman, Sp An-TL, M.Ked.Klin.

Selaku Direktur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada kota Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01.124/SK/IDAF/VI/2022 tanggal 12 juni 2022 tentang Pengangkatan direktur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada, yang berkedudukan di Wisata Bukit Mas II blok RF no 11, F no 10 , Surabaya dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Klinik Utama Rawat Inap Idaf

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Husada sebagai Wahana Pendidikan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal berikut ini:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam rangka pemahaman dan pengertian yang sama di antara **PARA PIHAK** terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, dan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda satu sama lain, di bawah ini diberikan definisi atau batasan atas beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kerjasama** adalah kesepakatan yang dibuat oleh Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)** merupakan salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) yang terletak di Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS. Misi dari ITS adalah memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. **Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada** adalah Klinik Utama yang memiliki izin operasional sebagai klinik utama (swasta) dengan nomor izin 503.445/KLINIK SWASTA/184-KURI/P/436.7.2/VII/2022 pada tanggal 13 Juli 2022.
4. **Rektor ITS** adalah pimpinan tertinggi di ITS.
5. **Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS** adalah pimpinan tertinggi di fakultas kedokteran dan Kesehatan ITS
6. **Penanggung Jawab-Direktur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada** adalah jabatan struktural tertinggi di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada.
7. **Pendidikan** adalah proses pembelajaran (Teori dan Praktek) mahasiswa Program Studi Sarjana Teknologi Kedokteran dengan menggunakan fasilitas tenaga pengajar dan laboratorium atau fasilitas lainnya di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada.
8. **Penelitian** adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran.
9. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang tercatat dan melakukan perkuliahan di ITS yang menjalankan pendidikan di rumah sakit pendidikan.
11. **Dosen** adalah pendidik profesional yang bertanggung-jawab memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan silabus mata kuliah.

Partai	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

12. **Laboratorium** adalah sarana perkuliahan dan praktikum mahasiswa dalam bentuk fasilitas ruangan, bahan, modul, dan peralatan penunjang.
13. **Kurikulum** adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 2

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3

**PERJANJIAN KERJASAMA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
DENGAN KLINIK UTAMA RAWAT INAP IDAF HUSADA
KOTA SURABAYA**

Paraf	PIHAK PERTAMA	L- -
	PIHAK KEDUA	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02 02/MENKES/390/2014 tentang Rumah Sakit Rujukan Nasional;
28. Keputusan Rektor ITS Nomor 2032/IT2/HK.00.01/2019 Tahun 2019 tanggal 10 Juni tentang Pengangkatan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;
29. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan PERTAMA dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2021;
30. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 809/IT2/T/HK.00.01/2022 pada tanggal 09 Juni 2022 terkait Pembukaan Program Studi Teknologi Kedokteran;
 31. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 598/IT2/T/HK.00.01/2023 pada tanggal 10 Maret 2023 terkait Perubahan Keputusan Pembukaan Program Studi Teknologi Kedokteran;
 32. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 611/IT2/T/HK.00.01/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 terkait Program Studi di Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan;
 33. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 695/IT2/HK.00.01/2023 pada tanggal 16 Maret 2023 terkait Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 34. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 terkait Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 35. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 terkait Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas yang menjadi prinsip atau dasar pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah asas kesetaraan, asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan dan asas kemanfaatan, asas co-eksistensi, dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk:

1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjamin terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, mahasiswa, dosen, subjek penelitian bidang keperawatan dan kebidanan serta kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
3. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna pencapaian tujuan masing-masing **PIHAK**.
4. meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian **PARA PIHAK**.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program pendidikan, penelitian, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 PENDIDIKAN

Pendidikan yang dimaksud pada Pasal 5 adalah pelaksanaan kegiatan perkuliahan, praktikum, magang, internship, pembimbingan dalam tugas kuliah atau pembimbingan dalam Tugas Akhir mahasiswa yang pada sebagian pertemuan diselenggarakan dan bertempat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian bersama antara dosen di lingkungan klinik dengan mahasiswa atau Dosen dari **PIHAK PERTAMA**, co-authorship dalam publikasi ilmiah, atau kerjasama penelitian lainnya di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian masyarakat yang dimaksud pada Pasal 5 adalah kegiatan memanfaatkan atau menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Kedokteran dan Kesehatan.

6


**PERJANJIAN KERJASAMA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
DENGAN KLINIK UTAMA RAWAT INAP IDAF HUSADA
KOTA SURABAYA**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB VI
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengarahkan Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini juga meliputi:
 - a. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;
 - b. Secara bersama-sama menyusun target pembelajaran;
 - c. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
 - d. Bekerjasama dalam menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Secara bersama-sama menetapkan sistem penyelenggaraan pendidikan terutama tentang penghargaan dan sanksi bagi semua **PIHAK** yang terlibat (staf medik/dosen/pendidik, staf nonmedis, dan mahasiswa), maupun batasan kewenangan prosedur medis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa;
 - f. Melakukan evaluasi pembelajaran klinik secara jelas dan objektif;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaiki sistem pendidikan klinik;
- (3) Setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan **PARA PIHAK** di lingkungan **PIHAK KEDUA**, harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disusun oleh **PARA PIHAK** dan kebijakan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada ;
- (5) **PARA PIHAK**, berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan baik dalam program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada ;
- (6) **PIHAK PERTAMA**, secara periodik menugaskan dosen pembimbing yang bertanggungjawab membimbing mahasiswa yang berada di bawah kewenangan **PIHAK PERTAMA** di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- (7) Tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh dosen yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** berada di kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan hukum;
- (8) Kegiatan Penelitian oleh mahasiswa dan/atau dosen yang bertugas di **PIHAK KEDUA** berada pada tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (9) Tanggung jawab pengabdian masyarakat di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada dalam rangka pendidikan dan penelitian berada pada **PARA PIHAK**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (10) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada di **PARA PIHAK**;
- (11) Mahasiswa yang menjalani pendidikan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada mendapat **SUPERVISI** dari Supervisor masing-masing Kepala Unit / Kepala Instalasi.;
- (12) **PARA PIHAK** memperhatikan dan mengupayakan jumlah kasus sehingga target dapat dipenuhi;
- (13) **PIHAK KEDUA** menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (14) **PIHAK KEDUA** melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan Kesehatan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 10 HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Berhak melaksanakan pendidikan bagi mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak memanfaatkan sarana-prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- c. Berhak menetapkan Dosen dari **PIHAK PERTAMA** untuk ditugaskan di **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- d. Berhak mengirimkan seluruh mahasiswa program profesi dokter pada **PIHAK KEDUA** guna mengikuti program *Clerkship*/pra klinik sebelum melakukan pendidikan profesi dokter;
- e. Berhak mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Berhak mendapatkan laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Berhak mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/dokter pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- h. Berhak mendapatkan dosen/dokter pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku;
- b. Memberikan bantuan berupa sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir a digunakan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa;
- d. Menetapkan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan aturan yang berlaku;
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian pendidikan untuk mahasiswa;
- f. Membayar biaya pendidikan profesi dokter kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
- i. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
- j. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
- k. Mengikutsertakan mahasiswa dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan selama jangka waktu menjalankan pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

9

**PERJANJIAN KERJASAMA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
DENGAN KLINIK UTAMA RAWAT INAP IDAF HUSADA
KOTA SURABAYA**



Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- a. **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jumlah mahasiswa dan alokasi waktu sesuai dengan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima kontribusi dana pendidikan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain, sesuai ketentuan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir b digunakan untuk peningkatan kompetensi Mahasiswa.
- d. Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang dibuat dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mendapatkan pembayaran biaya Pendidikan Profesi Dokter dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) dari **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- i. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
- j. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 13
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas peralatan pendidikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengelola para mahasiswa yang menjalankan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
- d. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
- e. Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran kepada **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- g. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- h. Melaksanakan pembelajaran kedokteran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen dan atau dokter pendidik klinis;
- i. Menyediakan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa;
- j. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Pendidikan Profesi Dokter kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen harus memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Kegiatan penelitian yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas **PIHAK KEDUA**, harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** serta wajib dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, harus melibatkan pembimbing klinis **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** dengan dilandasi semangat dan tekad bersama untuk saling membantu satu sama lain, guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, maka sepakat untuk saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Dosen/Dokter Pendidik Klinis adalah Dokter Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/atau dokter subspecialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tenaga Kependidikan adalah staf administrasi dari **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan untuk membantu;
- (4) Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** secara administrasi tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Tenaga pembimbing klinik di **PIHAK KEDUA** secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK KEDUA**;
- (6) Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pendidik memperoleh kesejahteraan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Penambahan tugas kepada tenaga yang diperbantukan selain sebagai tenaga fungsional pendidikan di **PIHAK KEDUA** atau pendidikan di **PIHAK PERTAMA** harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (8) pelaksanaan tugas administrasi pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (9) Tata cara penugasan staf administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA** ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17

- (1) Mekanisme Penetapan Dosen/Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

12

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) **PIHAK KEDUA**, mengusulkan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada **PIHAK PERTAMA**,
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember guna ditetapkan sebagai Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (4) Rektor ITS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Biasa dalam tugasnya sebagai Dosen/Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen dimaksud untuk melaksanakan tugas pembelajaran klinik;

BAB XI KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien diantara **PARA PIHAK** perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan;
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan/direktur **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Salah satu personil Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan menjadi bagian dari Komite Koordinasi Pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK PERTAMA

Pasal 19

PARA PIHAK berkewajiban mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal **12 Desember 2022** sampai dengan tanggal **12 Desember 2027** dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PERTAMA belah pihak.

- (2) PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.
- (3) PERJANJIAN KERJASAMA ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pengakhiran PERJANJIAN KERJASAMA dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, jika dipandang saling memberi manfaat satu sama lain.

BAB XIV TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 21

PARA PIHAK bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap gugatan perdata akibat dari segala kelalaian, kesalahan, ataupun kealpaan yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap penggunaan jasa yang dilakukan karena proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.

BAB XV KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini,

Piraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

dengan ketentuan pihak mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangka proses pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Komite Koordinasi Pendidikan.
- (2) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:
- a. administrasi proses pendidikan;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan;
 - c. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pendidikan;
 - d. sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan;
 - e. fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
 - f. supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Dosen atas seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA**, termasuk yang dilakukan Rumah Sakit/wahana jejaring yang lain, dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan mahasiswa di **PIHAK KEDUA**;
 - h. laporan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan **PARA PIHAK**;
 - i. sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB XVII ASPEK MEDIKOLEGAL

Paraf	PIHAK PERTAMA	L-2
	PIHAK KEDUA	

Pasal 24

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi dokter yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab direktur **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

BAB XVIII PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 25

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 20 ayat (1) diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat;
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu **PIHAK** dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu;

16

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (2) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaian pada Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB XX ALAMAT KORESPONDENSI

Pasal 27

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dekan
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Kampus ITS, Jl. Arif Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya 60111
Telp. (031) 5994251-54, 5947274, 5945472
Fax. (031) 5923465, 5947845
E-mail: imam.susilo@its.ac.id



PIHAK KEDUA : Direktur PT IDAF ABDI MULIA
Penanggung Jawab
Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada Kota Surabaya
Jl. Wisata Bukit Mas 2 Blok RF No. 11 & F 10, Lidah Wetan,
Lakar Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213
Telp. (031) 99423409
E-mail: jdafhusada001@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pindah alamat.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI PENUTUP

Pasal 28

17

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 29

- (1) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani di **Surabaya** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya PERJANJIAN KERJA SAMA ini, maka PERJANJIAN KERJA SAMA lain yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu KEDUAan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
- (4) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Dr. dr. Imam Susilo, Sp.PA(K), FISCML, MIAP.
NIP. 196508101997021001

PIHAK KEDUA
Direktur PT IDAF ABDI MULIA,
Penanggung Jawab
Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada



dr. Abdurrahman, Sp An-TL, Ked.Klin.
NIP. -

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



PERJANJIAN KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA JEJARING RUMAH SAKIT (UTAMA)



Nomor : 2469/PKS/ITS/2022
Nomor : 445/83/417.805.2.3/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan kesehatan bangsa, pada hari Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.

Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2032/IT2/HK.00.01/2019 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019, yang selanjutnya disingkat WR-1 ITS dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes.

Selaku Direktur Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo kota Mojokerto yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/178/417.101.3/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang berasal dari tenaga profesional, selanjutnya disingkat RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang berkedudukan di Jl. Raya Surodinawan No.170, Mergelo, Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Jawa Timur, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Jejaring Rumah Sakit Pendidikan Utama di **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal berikut ini:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam rangka pemahaman dan pengertian yang sama di antara **PARA PIHAK** terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, dan supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda satu sama lain, di bawah ini diberikan definisi atau batasan atas beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kerjasama** adalah kesepakatan yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)** merupakan salah satu perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) yang terletak di Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS. Misi dari ITS adalah memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto** adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe B sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/692/2018.
4. **Rektor ITS** adalah pimpinan tertinggi di ITS.
5. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WR-1) ITS** adalah wakil rektor ITS dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo** adalah jabatan tertinggi di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.
7. **Wakil-Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo** adalah jabatan struktural yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur.
8. **Pendidikan** adalah proses pembelajaran (Teori dan Praktek) mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran dengan menggunakan fasilitas tenaga pengajar dan laboratorium atau fasilitas lainnya di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.
9. **Penelitian** adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran.

Pamul	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

10. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang tercatat dan melakukan perkuliahan di ITS yang menjalankan pendidikan di rumah sakit pendidikan.
12. **Dosen** adalah pendidik profesional yang bertanggung-jawab memberikan pembelajaran dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan silabus mata kuliah.
13. **Laboratorium** adalah sarana perkuliahan dan praktikum mahasiswa dalam bentuk fasilitas ruangan, bahan, modul, dan peralatan penunjang.
14. **Kurikulum** adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

BAB II DASAR HUKUM


Pasal 2

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Paraf	PIBAK PERTAMA	
	PIBAK KEDUA	

10. Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

Paraf	PIBAK PERTAMA	
	PIBAK KEDUA	

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02 02/MENKES/390/2014 tentang Rumah Sakit Rujukan Nasional;
28. Keputusan Rektor ITS Nomor 2032/TT2/HK.00.01/2019 Tahun 2019 tanggal 10 Juni tentang Pengangkatan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;
29. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan PERTAMA dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2021;
30. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 809/IT2/T/HK.00.01/2022 pada tanggal 09 Juni 2022 terkait Pembukaan Program Studi Teknologi Kedokteran;
31. Perwali No. 102 Tahun 2019 tentang Pola tata kelola BLUD pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Sebagaimana telah diubah dengan Perwali No. 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No. 102 Tahun 2019 Tentang pola tata kelola BLUD pada RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
32. Perwali No.71 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kelola RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

BAB III ASAS

Pasal 3

Asas yang menjadi prinsip atau dasar pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah asas kesetaraan, asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan dan asas kemanfaatan, asas co-eksistensi, dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan untuk:

1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjamin terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;

<i>Paraf</i>	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, mahasiswa, dosen, subjek penelitian bidang kedokteran, keperawatan dan kebidanan serta kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan
3. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna pencapaian tujuan masing-masing **PIHAK**.
4. meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian **PARA PIHAK**.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program pendidikan, penelitian, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 PENDIDIKAN

Pendidikan yang dimaksud pada Pasal 5 adalah pelaksanaan kegiatan perkuliahan, praktikum, magang, internship, pembimbingan dalam tugas kuliah atau pembimbingan dalam Tugas Akhir mahasiswa yang pada sebagian pertemuan diselenggarakan dan bertempat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian bersama antara dosen di lingkungan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan mahasiswa atau Dosen dari **PIHAK PERTAMA**, co-authorship dalam publikasi ilmiah, atau kerjasama penelitian lainnya di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian masyarakat yang dimaksud pada Pasal 5 adalah kegiatan memanfaatkan atau menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Kedokteran dan Kesehatan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB VI
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengarahkan Perjanjian Kerja Sama untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini juga meliputi:
 - a. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;
 - b. Secara bersama-sama menyusun target pembelajaran;
 - c. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
 - d. Bekerjasama dalam menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Secara bersama-sama menetapkan sistem penyelenggaraan pendidikan terutama tentang penghargaan dan sanksi bagi semua **PIHAK** yang terlibat (staf medik/dosen/pendidik, staf nonmedis, dan mahasiswa), maupun batasan kewenangan prosedur medis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa;
 - f. Melakukan evaluasi pembelajaran klinik secara jelas dan objektif;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
- (3) Setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan **PARA PIHAK** di lingkungan **PIHAK KEDUA**, harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disusun oleh **PARA PIHAK** dan kebijakan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- (5) **PARA PIHAK**, berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan baik dalam program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- (6) **PIHAK PERTAMA**, secara periodik menugaskan dosen pembimbing yang bertanggungjawab membimbing mahasiswa yang berada di bawah kewenangan **PIHAK PERTAMA** di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- (7) Tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh dosen yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** berada di kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan hukum;
- (8) Kegiatan Penelitian oleh mahasiswa dan/atau dosen yang bertugas di **PIHAK KEDUA** berada pada tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (9) Tanggung jawab pengabdian masyarakat di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dalam rangka pendidikan dan penelitian berada pada **PARA PIHAK**;
- (10) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada di **PARA PIHAK**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (11) Mahasiswa yang menjalani pendidikan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo mendapat **SUPERVISI** dari Supervisor masing-masing Kepala Unit / Kepala Instalasi ;
- (12) **PARA PIHAK** memperhatikan dan mengupayakan jumlah kasus sehingga target dapat dipenuhi;
- (13) **PIHAK KEDUA** menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (14) **PIHAK KEDUA** melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan Kesehatan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 10 HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Berhak melaksanakan pendidikan bagi mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak memanfaatkan sarana-prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- c. Berhak menetapkan Dosen dari **PIHAK PERTAMA** untuk ditugaskan di **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- d. Berhak mengirimkan seluruh mahasiswa program profesi dokter pada **PIHAK KEDUA** guna mengikuti program *Clerkship*/pra klinik sebelum melakukan pendidikan profesi dokter;
- e. Berhak mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Berhak mendapatkan laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Berhak mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/dokter pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- h. Berhak mendapatkan dosen/dokter pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Bersama **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku;
 - b. Memberikan bantuan berupa sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memberikan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir a digunakan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa;
 - d. Menetapkan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan aturan yang berlaku;
 - e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian pendidikan untuk mahasiswa;
 - f. Membayar biaya pendidikan profesi dokter kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
 - i. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - j. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
 - k. Mengikutsertakan mahasiswa dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan selama jangka waktu menjalankan pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jumlah mahasiswa dan alokasi waktu sesuai dengan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima kontribusi dana pendidikan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain, sesuai ketentuan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- c. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir b digunakan untuk peningkatan kompetensi Mahasiswa.
- d. Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang dibuat dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- g. Mendapatkan pembayaran biaya Pendidikan Profesi Dokter dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) dari **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
- i. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
- j. Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 13
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana prasarana, fasilitas peralatan pendidikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengelola para mahasiswa yang menjalankan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PIHAK KEDUA**;
- d. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter pendidik klinis di **PIHAK KEDUA**;
- e. Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- f. Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- h. Melaksanakan pembelajaran kedokteran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen dan atau dokter pendidik klinis;
- i. Menyediakan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa;

Pamf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- j. Bersama **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya Pendidikan Profesi Dokter kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (*Unit cost*) **PIHAK PERTAMA** serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** yang diatur bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur bersama-sama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen harus memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan penelitian yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas **PIHAK KEDUA**, harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** serta wajib dilaporkan/dipertanggungjawabkan kepada **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, harus melibatkan pembimbing klinis **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** dengan dilandasi semangat dan tekad bersama untuk saling membantu satu sama lain, guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, maka sepakat untuk saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Dosen/Dokter Pendidik Klinis adalah Dokter Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/atau dokter subspecialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tenaga Kependidikan adalah staf administrasi dari **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan untuk membantu;
- (4) Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** secara administrasi tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Tenaga pembimbing klinik di **PIHAK KEDUA** secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK KEDUA**;
- (6) Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pendidik memperoleh kesejahteraan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Penambahan tugas kepada tenaga yang diperbantukan selain sebagai tenaga fungsional pendidikan di **PIHAK KEDUA** atau pendidikan di **PIHAK PERTAMA** harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (8) pelaksanaan tugas administrasi pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (9) Tata cara penugasan staf administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan klinis di **PIHAK KEDUA** ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17

- (1) Mekanisme Penetapan Dosen/Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- (2) **PIHAK KEDUA**, mengusulkan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember guna ditetapkan sebagai Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (4) Rektor ITS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Biasa dalam tugasnya sebagai Dosen/Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen dimaksud untuk melaksanakan tugas pembelajaran klinik;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB XI
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien diantara **PARA PIHAK** perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan;
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan/direktur **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Salah satu personil Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan menjadi bagian dari Komite Koordinasi Pendidikan di **PIHAK PERTAMA**.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PIHAK PERTAMA

Pasal 19

PARA PIHAK berkewajiban mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
JANGKA WAKTU

Pasal 20

- (1) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal **12 Desember 2022** sampai dengan tanggal **12 Desember 2027** dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini akan dievaluasi dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (4) Pengakhiran PERJANJIAN KERJASAMA dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, jika dipandang saling memberi manfaat satu sama lain.

BAB XIV TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 21

PARA PIHAK bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap gugatan perdata akibat dari segala kelalaian, kesalahan, ataupun kealpaan yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap penggunaan jasa yang dilakukan karena proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.

BAB XV KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangka proses pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Komite Koordinasi Pendidikan.
- (2) Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:
 - a. administrasi proses pendidikan;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan;
 - c. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pendidikan;
 - d. sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan;
 - e. fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
 - f. supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Dosen atas seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA**, termasuk yang dilakukan Rumah Sakit/wahana jejaring yang lain, dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan mahasiswa di **PIHAK KEDUA**;
 - h. laporan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan **PARA PIHAK**;
 - i. sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB XVII ASPEK MEDIKOLEGAL

Pasal 24

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi dokter yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab direktur **PIHAK KEDUA**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

BAB XVIII PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 25

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 20 ayat (1) diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat;
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu **PIHAK** dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu;
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (2) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaian pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

BAB XX ALAMAT KORESPONDENSI

Pasal 27

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Wakil Rektor I
Bidang Akademik & Kemahasiswaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Kampus ITS, Jl. Arif Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya 60111
Telp. (031) 5994251-54, 5947274, 5945472
Fax. (031) 5923465, 5947845
E-mail: kasubdit.ka@its.ac.id

PIHAK KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo
Kota Mojokerto
Jl. Raya Surodinawan No.170, Mergelo, Surodinawan, Kec.
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Jawa Timur 61328
Telp. (0321) 322194
E-mail: rsu.wsh.mjk@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pindah alamat.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 29

- (1) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani di **Surabaya** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya PERJANJIAN KERJA SAMA ini, maka PERJANJIAN KERJA SAMA lain yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
- (4) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember




Prof. Dr. Ir. Ach. Soeprijanto, MT.
NIP. 19640405 199002 1 001

PIHAK KEDUA

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto


dr. Sulaiman Kasvid, M.M.Kes.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
DAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO**



Nomor : 2365/PKS/ITS/2022

Nomor : 445/SKB/1/417.805.2.3/2022

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai lahan pendidikan dan penelitian, maka perlu pembiayaan pendidikan klinik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pembiayaan Pendidikan Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Profesi Dokter;
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembiayaan Pendidikan Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- KEDUA : Besaran Biaya Pendidikan Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto bagi Dokter Muda mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 - 12 - 2022

Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.
NIP. 19640105 199002 1 001

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto


Cdr. Sulaiman Rosvid, M.M.Kes.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan Wakil Rektor bidang Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Nomor :
Nomor :
Tanggal: 12 - 12 - 2022

BIAYA PENDIDIKAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
KOTA MOJOKERTO
BAGI DOKTER MUDA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

No	Pendidikan Klinik	DM/Minggu/Biaya
I	KEPANITERAAN KLINIK Tahun 2022	Rp 375.000,00

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 - 12 - 2022

Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, MT.
NIP. 19640405 199002 1 001

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

dr. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes.